



**KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT INTAN HUSADA
NOMOR : 062/SK/DIR/RSIH/II/2023**

**TENTANG
PROGRAM KERJA UNIT RAWAT INAP
RS INTAN HUSADA TAHUN 2023**

RS INTAN HUSADA
Jl. Mayor Suherman No. 72 Tarogong Kidul – Garut 44151

LEMBAR VALIDASI

PROGRAM KERJA UNIT RAWAT INAP
TAHUN 2023
NOMOR: 062/SK/DIR/RSIH/I/2023

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Baga Erlangga S.Kep	Kepala Ruangan Asoka		20-01-23
	:	Yeliani Rahmi Fauzi Amd.Kep	Kepala Ruangan Anthurium		20/01-23
	:	Tresna Suci Novalani Wilden Amd.Kep	Kepala Ruangan Akasia		20/01-23
	:	Vera Oktaviani Amd.Kep	Koordinator Azalea		20/01/23
Verifikator	:	Depi Rismayanti S.Kep	Manajer Keperawatan		20/01-23
		dr Iva Tania	Manajer Pelayanan Medis		20/01/23
Validator	:	drg.Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada		20/01/23



LEMBAR PENGESAHAN

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA
NOMOR : 062/SK/DIR/RSIH/II/2023**

TENTANG

PROGRAM KERJA UNIT RAWAT INAP TAHUN 2023

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk mewujudkan organisasi rumah sakit yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka mencapai visi dan misi rumah sakit sesuai tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan tata kelola klinis yang baik (*Good Clinical Governance*), perlu didukung oleh pengorganisasian yang baik dan dikerjakan oleh sumber daya manusia yang terampil dan berkompeten sesuai bidangnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Program Kerja Unit Rawat Inap Tahun 2022

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumaha-sakitan
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1045/MENKES/PER/XI/2006 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
9. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;

10. Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
11. Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 001/PT-RSIH/I/2023-S2 Tentang Rencana Belanja Anggaran Rumah Sakit Intan Husada Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit;
13. Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3531/A000/XI/2021 Tentang Peraturan Internal Staf Medis (*Medical Staff By Laws*);
14. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3532/A000/XI/2021 Tentang Peraturan Internal Staf Keperawatan (*Nursing Staf By Laws*);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PROGRAM KERJA UNIT RAWAT INAP TAHUN 2023**
- Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 062/SK/DIR/RSIH/I/2023 Tentang Keputusan Direktur tentang Program Kerja Unit Rawat Inap Tahun 2023.
- Kedua : Keputusan Direktur tentang Program Kerja Unit Rawat Inap Tahun 2023 digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan peningkatan mutu pelayanan Unit Rawat Inap di Rumah Sakit Intan Husada.
- Ketiga : Keputusan Direktur tentang Program Kerja Unit Rawat Inap Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran ini menjadi satu kesatuan dari Keputusan Direktur yang tidak dipisahkan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 20 Januari 2023
Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633



LAMPIRAN

Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada

Nomor : 062/SK/DIR/RSIH/II/2023

**Tentang : Program Kerja Unit Rawat Inap
Tahun 2023**

PROGRAM KERJA UNIT RAWAT INAP TAHUN 2023

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah Sakit adalah suatu institusi pelayanan kesehatan yang kompleks, padat pakar dan padat modal. Kompleksitas ini muncul karena pelayanan di rumah sakit menyangkut berbagai fungsi pelayanan, pendidikan dan penelitian, serta mencakup berbagai tingkatan maupun jenis disiplin. Tuntutan pasien dan masyarakat akan mutu pelayanan kesehatan mengharuskan rumah sakit sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan untuk dapat menyelenggarakan sistem pelayanan kesehatan yang efektif dan aman serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rumah Sakit Intan Husada memiliki visi menjadi rumah sakit pilihan untuk masyarakat Garut dan sekitarnya melalui layanan medis yang berkualitas, proses yang mudah dan profesional, sedangkan salah satu misi yang diemban adalah memberikan pelayanan yang cepat dan praktis dengan sistem informasi dan teknologi yang terintegrasi.

Pelayanan Unit Rawat Inap merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang diperlukan untuk menunjang upaya peningkatan dan terciptanya kondisi rumah sakit yang sehat, aman, selamat, dan nyaman. Sebagai komponen penting dalam terselenggaranya keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit secara optimal, efektif, efisien dan berkesinambungan.

Selaras dengan hal tersebut dan dalam rangka mewujudkan pelayanan yang bermutu, maka diperlukan suatu Program Kerja Unit Rawat Inap Tahun 2023 yang dijadikan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan untuk melaksanakan kegiatan pelayanan rawat inap di Rumah Sakit Intan Husada.

B. Tujuan

1. Tujuan Umum

Meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan di unit rawat inap di RS Intan Husada

2. Tujuan Khusus

- a) Meningkatkan standar layanan dengan pembuatan Regulasi Unit Rawat Inap
- b) Meningkatkan standar bangunan Unit Rawat Inap
- c) Meningkatkan mutu layanan Unit Rawat Inap
- d) Meningkatkan kualitas SDM Unit Rawat Inap

BAB II

KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN

A. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan

No	Kegiatan Pokok	Rincian Kegiatan	Pelaksana	Sasaran
1.	Penyusunan Regulasi Unit Rawat Inap	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan panduan pelaksanaa hak dan kewajiban pasien dan keluarga - Penyusunan panduan penitipan harta benda milik pasien - Penyusunan panduan perlindungan pasien terhadap kekerasan fisik - Penyusunan panduan penetapan daftar tindakan invasif pemeriksaan dan terapi tambahan yang perlu informed concent - Penyusunan SPO, Formulir dan Juknis Intra Unit - Penyusunan SPO, Formulir dan Juknis Antar Unit - Simulasi SPO, Formulir dan Juknis Intra Unit - Simulasi SPO, Formulir dan Juknis Antar Unit - Monev SPO, Formulir dan Juknis Intra Unit - Monev SPO, Formulir dan Juknis Antar Unit 	Kanit Rawat Inap, Unit Medik Keperawatan & Kesekretariatan	100%
2.	Pemenuhan Standar bangunan Unit Rawat inap	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya ruangan pos rawat inap di setiap rawat inap - Tersedianya ruang perawatan - Tersedianya gudang kotor atau spoelhook di setiap rawat inap - Tersedianya ruang khusus linen bersih di setiap rawat inap - Tersedianya untuk loker perawat di setiap rawat inap - Tersedianya <i>electronic medical record</i> di setiap rawat inap 	Unit Rawat inap & Umum	100%
3	Peningkatan Mutu Layanan di Unit Rawat Inap	<ul style="list-style-type: none"> - Tercapainya penrunan angka flebitis <1,5% - Tercapainya jam visit dokter spesialis 08-00 – 12.00 - Tercapainya tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat cacatan/kematian di angka 100% - Tercapainya kepuasan pelanggan >90% - Kejadian pulang paksa di angka >5% 	Unit Rawat Inap , keperawatan, pelayanan medis	100%
4	Peningkatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Pelatihan BTCLS untuk 	Kanit rawat inap	100%

	Mutu SDM di Unit Rawat Inap	PJ dan pelaksana - Pelaksanaan Pelatihan Manajemen Bangsal bagi PJ shift - Penambahan jumlah SDM perawat di setiap unit total ada 5 orang - Mengadakan inhouse training untuk seluruh perawat - Sosialisasi indikator penilaian kinerja - Mengadakan bedah kasus satu bulan sekali - Melakukan quality kontrol		
5	Peningkatan Pendapatan Unit Rawat inap	- Penambahan bed dan layanan di setiap rawat inap ruang anthurium sebanyak 2 bed, ruanga asoka sebanyak 2 bed, ruang akasia sebanyak 2 bed dan ruang azalea sebanyak 12 bed - Peningkatan kunjungan rawat inap azalea 64 pasien per bulan - Peningkatan kunjungan rawat inap akasia 94 pasien per bulan - Peningkatan kunjungan rawat inap asoka 264 pasien per bulan - Peningkatan kunjungan rawat inap anthurium 152 pasien per bulan -	Unit Rawat Inap dan marketing	100%

B. Sasaran

Sasaran Program Kerja Unit Rawat Inap secara spesifik, terukur dan jelas sesuai dengan tujuan dari RS Intan Husada Garut.

C. Anggaran

Anggaran kegiatan yang dimasukan dalam program kerja tahunan merupakan perkiraan biaya yang langsung yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut.

D. Penjadwalan

Jadwal kegiatan Program Kerja diatur sedemikian rupa dengan dikoordinasikan dengan pihak terkait, jadwal kegiatan dibuat per bulan dalam satu tahun.

F. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan berdasarkan

1. Ketepatan waktu pelaksanaan
2. Pencapaian terhadap sasaran
3. Kesesuaian antara anggaran dan realisasi biaya
4. Kendala-kendala yang dihadapi

Pelaporan evaluasi kegiatan disusun dalam bentuk laporan kegiatan oleh Penanggung jawab kegiatan dan dikoordinasikan dengan unit terkait. Pelaporan paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai kegiatan. Laporan berisi tentang kegiatan berisi undangan, materi, daftar hadir, notulensi dan bukti kegiatan lain (dokumentasi foto)

BAB III

PENCATATAN, PELAPORAN DAN EVALUASI PROGRAM KERJA

A. Pencatatan (sesuaikan)

Pencatatan dilakukan oleh Kepala Unit Rawat Inap RS Intan Husada yang meliputi pencatatan jumlah kunjungan pasien, mutu pelayanan di Unit Rawat Inap, kebutuhan dan penilaian kinerja SDM

B. Pelaporan (sesuaikan)

Pelaporan Program Kerja Unit Rawat Inap diantaranya

1. Laporan Bulanan seluruh Kegiatan di Unit Rawat Inap
2. Laporan Triwulan seluruh Kegiatan di Unit Rawat Inap
3. Laporan Tahunan seluruh Kegiatan di Unit Rawat Inap

C. Evaluasi (sesuaikan)

Evaluasi dilakukan dengan melakukan pelaporan setiap bulan ke Manajer Keperawatan untuk dilakukan tindak lanjut dan evaluasi dalam peningkatan mutu pelayanan di Unit Rawat Inap

RUMAH SAKIT
Direktur

drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633